

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

DALAM KASUS BALAP LIAR DI KOTA MALANG

(Studi di Kepolisian Resort Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

ASYIFAUDIN

NIM 16230075



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

DALAM KASUS BALAP LIAR DI KOTA MALANG

(Studi di Kepolisian Resort Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

ASYIFAUDIN

NIM 16230075



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
DALAM KASUS BALAP LIAR DI KOTA MALANG
(Studi di Kepolisian Resort Kota Malang)**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikas atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika kemudian hari disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 24 April 2020

Penulis



Asyifaudin

NIM.1623007

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM KASUS BALAP LIAR DI KOTA MALANG

(Studi di Kepolisian Resort Kota Malang)

Disusun Oleh:

NAMA : ASYIFAUDIN

NIM : 16230075

JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA


Setelah membaca dan mengkoreksi Pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh dewan penguji proposal skripsi.

Malang, 4 Januari 2020


Mengetahui

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001



Nur Jannani, SHI, MH
NIP.198110082015032002

LEMBAR PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Asyifaudin NIM 16230075, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

DALAM KASUS BALAP LIAR DI KOTA MALANG

(Studi di Kepolisian Resort Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

1. Khairul Umam, S.HI., M.HI
NIP.19900331201608011028
2. Nur Jannani, SHI, MH
NIP.198110082015032002
3. Dr. H M. Aunul Hakim, M.H
NIP.196509192000031001


(.....)
ketua


(.....)
Sekertaris


(.....)
Penguji Utama

Malang 16 juli 2020

Dekan,



Asyifaudin, SH. M.Hum.
NIP.16230075

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah dan dengan segenap ketulusan hati,
kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku Tercinta

Terimakasih atas segala dukungan, dan do'anya dengan penuh kesabaran dan
keikhlasan

Terimakasih atas segala pengorbanan yang selama ini telah dilakukan untuk saya,
semoga jerih payah keringat kalian senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan
rasa kebahagiaan didunia maupun di akhirat nanti. Semoga Surga Allah SWT
selalu menyertai kalian berdua Bapak Ibuku Aamiin

MOTTO

**“SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH ORANG YANG PALING
BERMANFAAT BAGI MANUSIA LAINNYA”**

-Hr. Thabrani Dan Daruquthni-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan didayahnya kepada kita, sehigga peneliti akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Kasus Balap Liar di Kota Malang”.

Shalawat serta Salam tetap turunkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberikan rahmat serta hidayanya yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita ke zaman yang terang benerang dengan agama islam.

Penelitian ini dilaksanakan untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tersusun tugas akhir kuliah ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak, kiranya tidak berlebihan peneliti dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H, _selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;


4. Ibu Nur Jannani, SHI, MH. selaku Pembimbing yang telah sabar memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proposal ini;
5. Ibu Iffaty, M.HI., M.H. selaku dosen wali yang telah menjadi pengganti orang tua Peneliti selama kuliah jenjang S1 ini;
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh keluarga besar mahasiswa angkatan 2016 Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan dalam penyusunan proposal skripsi;
7. Ayahhanda Hamim Thohari Dan Ibu Siti Nur Cholisah tercinta yang telah membesarkan dan medidik dengan kasih dan Peneliting tiada batas. Serta semua keluarga yang senantiasa sabar memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan studi sampai akhir;
8. Teman kontrakan (Imtiyaz Zuhan Ahmad, Hafid Harish Indallah, Andrean Tri Syaputra, Azhar Nur Firdaus) yang senantiasa membantu dan memberikan masukan selama kuliah
9. Organisasiku, PMII Radikal Al-faruq, yang banyak memberikan pelajaran dalam dunia organisasi, semoga ilmu-ilmu telah diberikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi.
10. Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Al-Ishlah (IKPI). Selaku organisasi yang telah mengayomi dan menampung saya selama masa perkuliahan.
11. Teman-Teman KKN Desa Damean, Pinkan Enzela, Haris, Dikky, Safitri, Firda, Andriani, Fiki, Nurul, Dan Fidi yang menemani peneliti selama berlangsungnya kegiatan KKN. Terima kasih atas kesabaran kalian menghadapi aku.

12. Semua pihak yang ikut memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.

Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya atas semua bantuan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti sadar proposal skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, namun inilah karya yang peneliti berikan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat peneliti nantikan demi perbaikan dalam Penelitian akan datang.

Malang, 20 Juni 2020

Penulis,



Asyifaudin

NIM. 16230075

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. RUMUSAN MASALAH.....	6
3. TUJUAN PENELITIAN.....	6
4. MANFAAT PENELETIAN.....	6
5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	18
1. Balap liar sebagai perilaku sosial menyimpang	19
2. Dampak sosial dari balap liar	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. JENIS PENELITIAN	22
B. PENDEKATAN PENELITIAN	22
C. LOKASI PENELITIAN	23
D. JENIS DAN SUMBER DATA	23
a. Data primer.....	23
b. Data sekunder	24
E. METODE PENGUMPULAN DATA	24
a. Observasi	24
b. Wawancara.....	25
F. METODE PENGOLAHAN DATA	26
a. Menyunting (<i>editing</i>).....	26
b. Klarifikas (<i>Classifying</i>).....	27
c. <i>Verifying</i>	27
BAB IV PENUTUP	28
A. Gabaran umum lokasi penelitian	28
1. Sejarah.....	28
2. Letak geografis	30
B. Hasil penelitian.....	30

1.	Upaya preventif dan represif yang dilakukan Polres Kota Malang dalam melakukan tindakan terhadap pelaku balap liar	30
2.	Kendala dan hambatan yang dihadapi Polres Kota Malang dalam melakukan penertiban dan denanggulangan balap liar	37
3.	implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai penegakan hukum yang dilakukan Polres Kota Malang.....	41
BAB V		38
A.	Kesimpulan.....	38
B.	Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA		37

DAFTAR TABEL

Tabel: 0.1

PenelitianTerdahulu.....13



ABSTRAK

Asyifaudin, NIM 16230075. **Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Kasus Balap Liar Di Kota Malang**. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Nur Jannani, SHI, MH.

Kata Kunci : Balap Liar, Polres Kota Malang, Kenakalan Remaja

Di era milenial fenomena balap liar hadir dalam realita sosial masyarakat yang melibatkan remaja sebagai pelaku utama. Studi ini dilakukan untuk menggambarkan para pelaku balap liar yang melakukan adu kecepatan dan tindak pidana perjudian balap liar yang dilakukan di malam hari di jalanan umum yang sangat membahayakan pengguna jalan lain dan untuk mengetahui tindakan pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Kota Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan penamatan dan pengumpulan data secara langsung dari pihak kepolisian dan pelaku balap liar secara teori yang digunakan adalah teori yang menyangkut unsur-unsur penyimpangan sosial yang dikemukakan oleh Soerjono Sokanto tahun 2005 bahwa apabila dua orang atau lebih bertemu, interaksi sosial telah dimulai pada saat itu dan saling beradaptasi dengan yang lain. Penyesuaian diri yang salah sehingga memunculkan perilaku yang tidak sesuai yang dilakukan remaja. didorong dengan keinginan yang cenderung tidak terkontrol dan dalam menyelesaikan sesuatu tanpa mendefinisikan secara cermat akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari wujud dari perilaku mereka.

Hasil penelitian bahwa fenomena lalap liar yang melibatkan para remaja juga disertai dengan perjudian dan dipengaruhi oleh beberapa penyebab yaitu, keinginan pribadi, lingkungan dan ekonomi, faktor lingkungan yang menjadi penyebab dominan yang menjadi penyebab terjadinya balap liar sedangkan faktor ekonomi menajadi penyebab utama perjudian balap. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Malang dalam melakukan pencegahan terhadap aksi tindak pidana perjudian dan balap liar di kota malang dengan cara preventif dan peventif namun dengan sedikitnya peralatan dan anggota Pihak Polresta Kota Malang mengalami banyak kesulitan untuk melakukan penanggulangan terdapat pelanggaran balap liar, dengan kesulitan yang telah dialami Polresta Kota Malang melakukan evaluasi yang menjadi kendala dan berhasil mengurangi kegiatan balap liar dikota malang diakhir tahun ini berkat kerjasama anggota dan bantuan dari masyarakat yang melaporkan kegiatan balap liar.

ABSTRACT

Asyifaudin, NIM 16230075. **implementation of Law Number 22 Year 2009 in the Wild Race Case in Malang City.** Essay. State Administration Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Nur Jannani, SHI, MH.

Key : Wild Race, Malang City Police, Juvenile Delinquency

In the millennial era, the phenomenon of wild racing is present in the social reality of society which involves teenagers as the main actors. This study is conducted to describe the perpetrators of illegal racing who do speed races and the crime of gambling on illegal racing which is carried out at night on public roads which is very dangerous to other road users and to find out the precautions that have been taken by the Malang City Resort Police. This research is a legal research with the type of empirical legal research conducted by direct observation and data collection by the police and illegal racing actors. The theory used is Soerjono Sokanto's theory of 2005 which concerns elements of social deviation. The results of data collection from sources are then taken according to the focus of the ongoing research.

This research is a legal research with the type of empirical legal research carried out by direct observation and data collection from the police and illegal racing actors. The theory used is a theory concerning elements of social deviation proposed by Soerjono Sokanto in 2005 that when two or more people meet, social interaction has started at that time and adapts to each other. Wrong self-adjustment resulting in inappropriate behavior what adolescents do is driven by a desire that tends to be uncontrollable and in getting things done without carefully defining the consequences that can be generated from the manifestation of their behavior.

The results of the study illustrate that the phenomenon of wild eating involving teenagers is also accompanied by gambling and is influenced by several causes, namely, personal, environmental and economic desires, environmental factors which are the dominant cause for the occurrence of wild racing while economic factors are the main cause of racing gambling. Efforts made by the Malang City Resort Police in preventing criminal acts of gambling and illegal racing in Malang City by means of preventive and preventive measures, but with a minimum of equipment and members of the Malang City Police, have many difficulties in overcoming illegal racing violations, with difficulties. that has been experienced by the Malang Police, conducted an evaluation of the obstacles and succeeded in reducing illegal racing activities in Malang City at the end of this year thanks to the cooperation of members and assistance from the community who reported illegal racing activities.

نبذة مختصرة

اسيف الدين, عدد الطلاب معرف 16230075, تطبيق القانون رقم 22 لسنة 2009 في قضية السباق غير القانوني في مدينة مالانج. مقال. برنامج دراسة القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المستشار: نور جناني.

الكلمات الرئيسية: سباق البرية ، شرطة مدينة مالانج ، جنوح الأحداث

في العصر الألفي ، تظهر ظاهرة السباق البري في الواقع الاجتماعي للمجتمع الذي يشمل المراهقين بصفتهم الفاعلين الرئيسيين. أجريت هذه الدراسة لوصف مرتكبي السباقات غير القانونية الذين يقومون بسباقات السرعة والفعل الإجرامي للمقامرة على السباقات غير القانونية التي تتم ليلاً على الطرق العامة والتي تشكل خطورة كبيرة على مستخدمي الطريق الآخرين ومعرفة الاحتياطات التي تم اتخاذها تم الاستيلاء عليها من قبل شرطة منتجع مدينة مالانج.

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني مع نوع البحث القانوني التجريبي الذي تم إجراؤه بواسطة المراقبة المباشرة وجمع البيانات من الشرطة والجهات الفاعلة في السباقات غير القانونية. النظرية المستخدمة هي في عام 2005 أنه إذا كان هناك سوكارنو حتماً نظرية تتعلق بعناصر الانحراف الاجتماعي التي اقترحتها اثنان يلتقي الناس أو نحو ذلك ، فقد بدأت التفاعلات الاجتماعية في ذلك الوقت والتكيف مع بعضها البعض. يؤدي التعديل الذاتي غير الصحيح إلى سلوك غير لائق من قبل المراهقين. مدفوعة برغبة تميل إلى أن تكون خارجة عن السيطرة وفي إنجاز الأشياء دون تحديد دقيق للعواقب التي يمكن أن تتولد من مظهر من مظاهر سلوكهم.

أظهرت النتائج أن ظاهرة الأكل البري لدى المراهقين كانت مصحوبة أيضاً بالمقامرة وتأثرت بالعديد من الأسباب ، وهي الرغبات الشخصية والبيئية والاقتصادية ، والعوامل البيئية التي كانت من الأسباب الرئيسية لحدوث السباقات البرية بينما كانت العوامل الاقتصادية هي الأساس. أسباب سباقات القمار. الجهود التي تبذلها شرطة مدينة مالانج في منع الأعمال الإجرامية للمقامرة والسباقات غير القانونية في مدينة مالانج من خلال التدابير الوقائية والوقائية ، ولكن مع الحد الأدنى من المعدات وأفراد شرطة مدينة مالانج تواجه العديد من الصعوبات في التغلب على انتهاكات السباقات غير القانونية ، مع الصعوبات التي واجهتها شرطة مدينة مالانج ، أجرت تقييماً أصبح عقبة ونجحت في الحد من أنشطة السباقات غير القانونية في مدينة مالانج في نهاية هذا العام بفضل تعاون الأعضاء والمساعدة من المجتمع الذي أبلغ عن عدم قانونية أنشطة السباق

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Banyaknya perubahan di Era Globalisasi contoh kecilnya adalah pergaulan yang menyimpang dan tidak mengerti batasan pergaulan tersebut, banyak kalangan anak melakukan hal-hal yang negative dan merugikan bukan hanya merugikan diri sendiri dan merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balap liar dikarekan anak maupun remaja masa kini mempunyai jiwa keingintahuan yang tinggi terpengaruh dari film yang di tonton atau sekedar ingin mencari popularitas, kegiatan ini dapat digolongakan sebagai kenakalan yang sangat menyimpang yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Mengenai konsep remaja di Indonesia sendiri tidak dikenal sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa adapun batasan yang diberikan bermacam-macam seperti didalam Hukum Perdata menjelaskan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Apabila masi di bawah usia tersebut seseorang masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata.

Pelanggaran lalu litas khususnya balap liar dari tahun 2016 sampai saat ini masih menjadi kegiatan yang disukai dikalangan para remaja, sehingga kasus ini akan menjadi perhatian khusus kepolisian maupun

masyarakat adapun pelanggaran ini sangat tidak diinginkan masyarakat namun banyak dari masyarakat itu sendiri yang melakukan balap liar dan kebanyakan dari kalangan para remaja.

Kegiatan balap liar bahkan sudah menjadi hobi para para remaja dan lebih mencemaskan lagi kegiatan ini juga banyak digemari bukan hanya dari kalangan laki-laki saja namun dari kalangan perempuan juga sudah menjadi kegiatan yang bergengsi.

observasi dan wawancara dilakukans di POLRES Kota malang pada tahun 2019- 2020 kepada anggota Polres Kota Malang dan beberapa joki yaitu Angger Purnawangсах ADP (joki mobil) dan Syahrin Nafi'(mekanik motor balap)menyatakan bahwa keikutsertaan mereka dalam balap liar kebanyakan dikarenakan ikut-ikutan, adanya konformitas dengan remaja peserta balap liar lain dan balap motor dan mobil liar juga dianggap sebagai olahraga.

Mereka menganggap kegiatan balap liar dengan tujuan melarikan diri dari masalah sehingga bisa menyebabkan mereka lebih berperilaku agresif ketika di jalan karena mengganggu ketertiban dan keselamatan para pengendara lain. Ketika mereka mengalami masalah, mereka akan berusaha untuk menceritakan masalah tersebut pada orang terdekatnya yaitu teman.

Figur orangtua tidak memamantau siapa teman-teman pergaulan hal inilah yang penyebab balap liar beralih pada figur seorang teman. mereka juga mengatakan bukan karena teman dan kesenangan semata

yang dicari dari kegiatan tersebut, akan tetapi yang paling penting adalah untuk menjaga nama kelompok atau teman, berprestasi, menguasai, menonjolkan diri, promosi dan menarik pengikut baru untuk masuk dalam anggota, dan setelah itu baru uang yang menjadi tujuan utama. Mereka beranggapan bahwa uang mudah dicari dikarenakan setiap melakukan balap liar mereka selalu memakai taruhan untuk menjadi tolak ukur kemenangan, uang yang digunakan didalam taruhan bukan halnya milik perorangan tetapi semua anggota bengkel atau kelompok yang ikut mengisi slot dari jumlah yang telah ditentukan.

Balap liar yang disertai perjudian dapat menyebabkan konflik antara sesama anggota kelompok atau perkumpulan-perkumpulan motor atau mobil apabila ada seseorang yang kalah nantinya akan menantangya kembali atau revan yang dikenal dalam bahasa balap liar, dan begitupun sebaliknya sehingga mengakibatkan konflik sesama perkumpulan atau geng motor atau mobil. Jika ditinjau dari Norma agama perjudian dalam bentuk apapun itu adalah dosa atau haram hukumnya, tetapi para pelakunya sadar atau tidak sadar masih tetap menghiraukan larangan dari Allah SWT dan masih tetap melakukannya.

Bentuk perjudian dan jumlah uang yang ditawarkan kepada lawan untuk bertaruh tidak setengah-setengah melainkan dengan jumlah yang besar dengan sistem pertaruhannya menggunakan uang dan tidak menutup kemungkinan juga ada banyak dari masyarakat sendiri yang menjadi penonton menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan menentukan

nominal uang dan peserta balap liar yang telah dipilihnya dengan menawarkan kepada sesama penonton dengan alasan penyaluran hobi mereka.

Balap liar biasanya dilakukan oleh para remaja di tempat yang sepi dan lebih memperhatikan balap liar juga dilakukan di jalan yang sering dilewati banyak orang seperti Jalan Soekarno Hatta dan Lowokwaru mereka melakukan balap liar di malam minggu di jam-jam larut malam menuggu jalan sepi dari masyarakat.

Balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu,

1. Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.¹

Adapun didalam pasal 115 undang-undang yang sama menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor dilarang:²

- a. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. Berbalap liar dengan Kendaraan Bermotor lain.

Dijelaskan juga dalam pasal 297 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalap liar dijalan sebagaimana dimaksud pasal 115 huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3.000.000.00 (tiga juta rupiah)

Dari berbagai aturan yang ada dan penindakan yang telah dilakukan Polisi Resort (POLRES) kota malang belum membuat efek jera terhadap pelaku dan pelaku kegiatan balap liar terlihat tidak menghiraukan aturan yang ada maka Peneliti sebagai peneliti ingin melakukan penelitian terhadap kasus pelanggaran hukum yang sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain yang telah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di kalangan para remaja.

¹Pasal 21 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

² Pasal 115 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang terjadi, maka Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya preventif dan represif yang dilakukan Polres Kota Malang dalam melakukan tindakan terhadap pelaku balap liar?
2. Apa yang menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi Polres Kota Malang dalam melakukan penertiban dan penanggulangan balap liar di kota Malang?
3. Bagaimana implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai penegakan hukum yang dilakukan Polres Kota Malang?

3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian Kota Malang dalam penertiban maraknya balap liar.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian Kota Malang dalam upaya mencegah dan menanggulangi balap liar di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 yang telah dilakukan Polres Kota Malang.

4. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan maksud dan tujuan penulisan yang telah disampaikan diatas maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Manfaat yang akan di tambahkan dalam hasil penilaian ini berkaitan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalanm kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang penyidikan pelanggaran lalu lintas serta faktor yang mempengaruhi maraknya balap liar dikota malang dan upaya yang telah dan akan dilakukan kepolisian.

2. Secara praktis

a. Bagi masyarakat

Supaya masyarakat menetaahui balap liar bukan hanya tanggung jawab penegak hukum namun masyaraka khususnya orang tua mempunyai peran penting dalam mengawasi anak

b. Bagi aparat penegak hukum

Sebagai bahan evaluasi supaaaya aparat mampu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku.

c. Bagi peneliti

Faktor-faktor yang menjadi penyebab balap liar dan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum akan mejadi wawasan dan ilmu yang baru bagi peneliti.

5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah memahami dan membahas permasalahan yang diteliti sehingga pembahasan tersebut dapat terarah dengan baik dan benar maka hasil dari penelitian yang peneliti lakukan dibagi menjadi beberapa bab, Berikut ini adalah sistematika pembahasan:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab pendahuluan peneliti memberikan gambaran umum penelitian yang dilakukan. Bab ini terisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan memberikan penjelasan mengenai ketertarikan terhadap tema penelitian tersebut. Dengan dukungan penjelasan mengenai fakta yang dapat digunakan untuk menyampaikan pentingnya penelitian ini. Penjelasan mengenai gambaran umum penelitian dan seluruh rangkaian perencanaan penelitian yang tertuang dalam bab pendahuluan akan membuat penelitian ini lebih tertata.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memaparkan penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai bahan acuan. Serta menguraikan kerangka teori untuk memberikan gambaran terkait permasalahan yang diangkat. Kerangka teori tersebut sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini, sehingga bisa dijadikan sebagai analisis yang relevan dengan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga penulis memerlukan tata cara penelitian yang akan digunakan untuk menampilkan rangkaian proses dalam mengumpulkan data-

data secara rinci yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan mengelompokkan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan secara langsung oleh penulis di lokasi penelitian terkait dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan data primer maupun data sekunder untuk memperoleh suatu jawaban dari permasalahan tersebut yang dituangkan ke dalam pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima adalah bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pembahasan yang terkait permasalahan yang diangkat, yaitu rekrutmen dan kaderisasi partai politik perspektif masalah mursalah. Saran diharapkan partai politik dapat menjangkau kader yang berkualitas untuk regenerasi partai politik yang lebih baik ditinjau dari perspektif masalah mursalah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Didalam penelitian terdahulu, peneliti akan memaparkan beberapa judul skripsi yang telah diteliti oleh mahasiswa yang masih memiliki persamaan. meskipun ada persamaan tetapi Karena adanya persamaan dalam penelitian bukan berarti penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu itu sama oleh penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti Karena peneliti sudah melakukan pencarian dan hasilnya belum ada yang meneliti tema dan judul yang sama seperti judul dan tema yang akan diteliti oleh peneliti. atau oleh oleh oleh peneliti diantaranya adalah :

1. Faris Hadi Kusuma, tahun 2013 yang berjudul kendala yang dihadapi kemitraan kepolisian dan masyarakat dalam pencegahan balap liar oleh kalangan para remaja di Kota Banyuwangi (kajian yuridis kriminologis).³ hasil dari penelitian Peneliti menemukan bahwa ada kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi balap liar yaitu dari sifat seorang para remaja yang tidak merasa untuk mengakui kesalahannya, rahasia akan terjadinya suatu operasi yang dilakukan pihak kepolisian terbongkar, orang tua terlalu membela anaknya dan menutupi kesalahan dari anaknya, pihak

³Faris Hadi Kusuma, "Kendala Yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian Dan Masyarakat Dalam pencegahan Balap Liar Oleh Kalangan Remaja Di Kota Banyuwangi," (2013): <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/784/771>

bengkel yang ikut serta membantu para remaja untuk melakukan aksi balap liar. Dengan isu hukum cara penanggulangannya kenakalan para remaja geng motor yang dapat merugikan masyarakat sekitar maupun diri sendiri untuk memberikan dorongan yang kuat untuk membahas dan mencari alternatif jalan keluar yang terbaik dalam menanggulangi masalah kenakalan para remaja dalam hal balap liar agar tercipta keamanan, mungkin aparat atau masyarakat yang berada di area lokasi balap liar bisa memberikan efek jera kepada yang melakukan balap liar berupa melakukan razia besar-besaran setiap 3 kali dalam satu minggu, atau bahkan warga yang berada di sekitar area tersebut melakukan pengawasan yang lebih ketat.

2. Candra p. Denis, tahun 2014 dengan judul Upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian dalam balap liar.⁴ hasil penelitian dari candra p. Denis adalah banyak hambatan dalam mengungkap tindak pidana perjudian balap liar serta upaya untuk mengatasi hambatan untuk mengungkap tindak pidana perjudian balap liar, upaya yang dilakukan dengan melakukan penyeidikan, melakukan penggedahan, dan mencari petunjuk sebagai alat bukti kepolisian mengalami

⁴Denis Candra, "Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar," (2014): <https://media.neliti.com/media/publications/35209>

kesulitan dikarenakan dilapang para pelaku tidak menunjukkan hal-hal yang mencurigakan. Peneliti mengambil permasalahan, apa hambatan yang dialami oleh keepolisian dalam mengungkap, serta upaya untuk mengatasi hambatan dalam mengungkap tindak pidana perjudian balap liar yang marak dikalangan masyarakat yang mungkin meresahkan didaerahnya.

3. Agung Witoro, tahun 2014 yang berjudul Upaya kepolisian dalam penanggulangan balap liar di kabupaten bantul.⁵ hasil dari penelitian tersebut yaitu Ketiadaan fasilitas sirkuit merupakan bagian penyebab terjadinya balap liar liar di jalan raya, walaupun ada tidak mudah langsung digunakan untuk balap liar, karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi misalnya soal administrasi, perijinan dari polisi, dan alasan-alasan lainnya. Dengan isu hukum balap liar liar yang terjadi di Kabupaten Bantul sulit diberantas karena kurangnya kesadaran akan adanya aturan hukum, Kurangnya fasilitas untuk balap liar, balap liar telah menjadi hoby, lingkungan yang mendukung balap liar liar, dan kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi balap liar di wilayah kabupaten bantul adalah kurangnya informasi atau

⁵Agung Witoro, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kabupaten Bantul," (2014): <http://e-journal.uajy.ac.id/7175/1/HK010171>

dukungan dari masyarakat dan kesadaran dan efek jera pelaku balap liar yang masih rendah mungkin para aparat bisa lebih memperhatikan para pelaku balap liar dengan cara lebih mengawasi gerak gerik balap liar, mempertegas hukum supaya membuat efek jera terhadap pelaku balap liar yang mana perilaku balap liar ini sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat dan dirinya sendiri oleh karena itu perilaku yang seperti ini harus segera ditanggulangi secara tegas supaya tidak ada korban yang berjatuh di jalanan serta tidak mengganggu waktu istirahat masyarakat yang berada di lokasi terjadinya balap liar, pemerintah setempat harus menindak lanjuti balap liar ini supaya tidak ada lagi aksi balap liar di jalanan atau mungkin pemerintah bisa membuatkan arena balap liar yang resmi dan mengikuti kejuaraan yang diselenggarakan secara resmi.

Untuk memudahkan para pembaca maka peneliti membuat tabel isu hukum, hasil penelitian, persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang seperti dibawah ini.

Tabel: 0.1

Penelitian Terdahulu

N	NAMA, JUDUL DAN TAHUN	ISSU HUKUM	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN

O				PERBEDAAN
1.	Kusuma, faris hadi, KENDALA YANG DIHADAPI KEMITRAAN KEPOLISIAN DAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN BALAP LIAR OLEH KALANGAN PARA REMAJA DIKOTA BANYUWANGI (KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS	cara penanggulanga nnya kenakalan para remaja geng motor yang dapat merugikan masyarakat sekitar maupun diri sendiri untuk memberikan dorongan yang kuat untuk membahas dan mencari alternatif jalan keluar yang	Peneliti menemukan bahwa ada kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi balap liar yaitu dari sifat seorang para remaja yang tidak merasa untuk mengakui kesalahannya, rahasia akan terjadinya suatu operasi yang	Sama-sama membahas tentang kendala kepolisian dalam menangani kasus balap liar dan letak perbedaan pada metode tepenelian yang menggunakan yuridis kriminologis

), 2013. ⁶	terbaik dalam menanggulangi masalah kenakalan para remaja dalam hal balap liar agar terciptakeamanan.	dilakukan pihakkepolisian terbongkar, orang tua terlalu membela anaknya dan menutupi kesalahan darianaknya, pihak bengkel yang ikut serta membantu para remaja untuk melakukan aksi balap liar.	
2.	Chandra p. Denis, UPAYA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK	Peneliti mengambil permasalahan, apa hambatan yang dialami oleh	Banyak Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam mengungkap	Sama- sama meneliti tentang kasus balap liar dikalangan remaja dan perbedaan

⁶Kusuma, *Kendala Yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian Dan Masyarakat Dalam pencegahan Balap Liar Oleh Kalangan Para remaja DiKota Banyuwangi*, 10.

	PIDANA PERJUDIAN TERHADAP BALAP LIAR, 2014. ⁷	kepolisian dalam mengungkap, serta upaya untuk mengatasi hambatan dalam mengungkap tindak pidana perjudian balap liar.	tindak pidana perjudian balap liar serta upaya upaya mengatasi dan mengungkap tindak pidana perjudian balap liar, dengan upaya yang dilakukan penyelidikan, penggeledahan dan mencari barang bukti lainnya.	terletan pada pokok kasus yang peneliti lakukan yaitu fokus terhadap perjudian dikegiatan balap liar.
3.	Agung Witoro, UPAYA KEPOLISIAN DALAM	Balap liar liar yang terjadi di Kabupaten Bantul sulit	Ketiadaan fasilitas sirkuit merupakan bagian penyebab	Sama-sama membahas tentang upaya yang dilakukan

⁷Denis Candra, *Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar*, 11.

	<p>PENANG GULANGAN BALAP LIAR LIAR DI KABUPATEN BANTUL 2014⁸</p>	<p>diberantas karena kurangnya kesadaran akan adanya aturan hukum, Kurangnya fasilitas untuk balap liar, balap liar telah menjadi hoby, lingkungan yang mendukung balap liar liar, dan kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menanggulang</p>	<p>terjadinya balap liar liar di jalan raya, walaupun ada tidak mudah langsung digunakan untuk balap liar, karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi misalnya soal administrasi, perijinan dari polisi, dan alasan-alasan lainnya</p>	<p>kepolisian dalam menangani kasus balap liar dan letak perbedaan terdapat pada terori yang di gunakan peneliti yang penggunakan teori sub culture</p>
--	---	---	---	---

⁸Witoto, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggungan Balap Liar Di Kabupaten Bantul*, 12 .

		<p>i balap liar di wilayah kabupaten bantul adalah kurangnya informasi atau dukungan dari masyarakat dan kesadaran dan efek jera pelaku balap liar yang masih rendah</p>		
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan rujukan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹Menerangkan pengertian hukum dan menganalisis konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum dapat menggunakan teori hukum.¹⁰Kerangka teori dan

⁹soerjono sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 125.

¹⁰salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm 54.

landasan teori adalah untuk mengidentifikasi teori hukum khusus atau teori hukum umum, asas-sas hukum, konsep hukum dan norma-norma hukum yang digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Teori juga merupakan tujuan akhir dari suatu ilmu pengetahuan.

Didalam masyarakat atau suatu kelompok selalu mempunyai ciri khas tersendiri dan dapat dilihat oleh orang lain, hal ini membuat setiap kelompok berusaha untuk membuat identitas yang dapat mewakili kelompok tersebut. Supaya terlihat berbeda dengan kelompok lain maka ada kalanya identitas dan khas mereka dibuat berbeda dengan budaya pada umumnya dalam artian lain keluar dari kebudayaan utama yang umum terjadi dimasyarakat.¹¹

1. Pengertian balap liar

Balap liar terdiri dari dua suku kata “balap liar” dan “liar”. Kata balap berasal dari kata “balap” yang memiliki arti (lomba) adu kecepatan, pacuan “membalap” dengan arti melaju kencang hendak mendahului orang yang melaju didepannya dengan lebih cepat, dan “membalapkan” adalah kendaraan yang melaju kencang “pembalap” dengan arti orang yang mengendarai kendaraan yang turut dalam lomba adu kecepatan.

¹¹Amiruddin dan H. zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 14.

Kata yang selanjutnya yaitu “liar” yang memiliki arti yang sangat luas dan berbeda-beda terkait dengan objek yang ditunjukkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang mejadi objek kata liar yaitu orang, hewan, dan peraturan atau hukum dengan demikian dari ketiga objek tersebut dapat disimpulkan kata “liar” memiliki arti tidak teratur, tidak resmi atau tidak diakui oleh pihak yang berwenang. Maka dari uraian kata perkata dapat disimpulkan bahwa arti dari “balap liar” adalah lomba adu kecepatan yang tidak memiliki atauran atau izin dari pihak yang berwenang.¹²

kegiatan beradu kecepatan atau bisa disebut dengan balap liar motor atau mobil adalah kegiatan yang sudah terorganisir dan dilakukan di jalan umum dengan peraduan berdasarkan dengan jenis kendaran, kapasitas mesin dan kecepatannya yang sudah disepakati bersama.¹³ Dengan demikian kegiatan ini samasekali tidak memiliki legalitas atau ijin resmi dari pihak berwajib dan juga tidak dilakukan di lintasan resmi melainkan dijalan umum.

Berlangsungan kegiatan balap liar ini tidak terlepas dari campurtangan pihak ketiga yang biasa disebut dengan calo yang bertugas

¹² Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 68

¹³ Agus Zubadu Zaman, Pengertian Balap Liar Dan Akibatnya,(2015): <http://digilib.uinsby.ac.id/38649/2>.

untuk menyambungkan lidah antara kedua pihak yang akan melakukan kegiatan balap liar.

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah

1) Joki.

Joki adalah pengendara motor atau remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar. Setiap Joki dipilih oleh masing-masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik.

2) Motor balap

Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

3) Judi atau taruhan

Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik motor atau bengkel

tapi juga penentuan atau masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.

4) Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balap liar liar.

5) Penonton sebagai pelaku taruhan

Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar.

2. Fungsi dan tugas pokok kepolisian

Kepolisian merupakan aparat negara yang mempunyai tugas pokok untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya Kepolisian Resort Kota Malang, sesuai dengan pengertian yang tertulis dalam kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), bahwa kepolisian Indonesia memiliki arti sebagai badan pemerintahan yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat seperti menangkap orang-orang yang telah melanggar undang-undang.¹⁴

Dalam pasal 30 ayat 4 undang-undang dasar 1945 bahwa tertuli, kepolisian negara republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berkewajiban mengayomi,

¹⁴ Purwodarminto W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm 763.

melindungi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kepolisian merupakan penegak hukum yang memberikan pelayanan, pengayoman terhadap masyarakat. Penjelasan lain dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang polri bahwa kepolisian adalah perihal yang berkaitan dengan fungsi lembaga kepolisian yang sesuai pada perundang-undangan. Kepolisian dalam undang-undang tersebut memiliki makna yakni fungsi polisi dan lembaga kepolisian jika memahami dari penjabaran tugas dan fungsi kepolisian dalam pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, kepolisian negara republik indonesia bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, mengayomi, memberikan pelayanan dan mengayomi masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah bagian dari pemerintah yang ditetapkan sebagai lembaga yang diberikan wewenang menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan perundang-undangan.¹⁵

Tugas pokok kepolisian yang di maksud dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang polri :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

¹⁵ Sadjijono, "Mengenal Hukum Kepolisian" (Surabaya, Laksabang Mediatama, 2005), hlm 5.

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Di Indonesia, keberadaan kepolisian secara konstitusi diatur dalam undang-undang tersebut diterangkan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian lain sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan”. Istilah kepolisian dalam undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polis. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana di sebut dalam undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang 1 W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 763. Kepolisian Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan

kewenangan menjalankan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁶

3. Balap liar sebagai perilaku sosial menyimpang

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*, secara konseptual, unsur-unsur yang mencakup dalam lingkungan sosial seperti proses sosial, struktur sosial dan perubahan sosial. Sesuai dalam bukunya tentang pengantar sosiologi mengatakan bahwa apabila dua orang bertemu, interaksi sosial telah dimulai pada saat itu dan saling beradaptasi dengan yang lain.¹⁷

Balap liar merupakan wujud perilaku bermasalah dari remaja saat ini. Masalah perilaku yang dialami remaja dapat dikatakan masih dalam kategori wajar jika tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Wujud perilaku bermasalah berubah menjadi sebuah perilaku yang diterapkan kedalam sebuah kegiatan di jalan raya dimana para remaja melakukan balap liar yang merupakan perilaku menyimpang (*behaviour disorder*). Perilaku menyimpang pada remaja merupakan perilaku yang kacau yang menyebabkan seorang atau beberapa remaja yang perilakunya tidak terkontrol (*uncontrol*). Penyesuaian diri yang salah sehingga memunculkan perilaku yang tidak sesuai yang dilakukan remaja biasanya didorong oleh keinginan mencari jalan pintas dalam menyelesaikan

¹⁶ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian* (Surabaya, Laksabang Mediatama, 2005), hlm 5.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *"Sosiologi Suatu Pengantar"* (Jakarta, PT. Grafindo, 2015). hlm 337

sesuatu tanpa mendefenisikan secara cermat akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari wujud dari perilaku mereka.

Dalam fenomena subkultur para remaja, club motor maupun mobil merupakan salah satu contoh dalam fenomena subkultur yang terjadi diantara masyarakat. baliwa gerombolan sepeda motor maupun mobil, kebisingan pengendara yang selalu melaju mengekspresikan kebudayaan dan identitas club atau komunitas tersebut dan mereka mengutamakan Soliditas, daya tangkap, kekuatan sepeda motor cocok dengan sifat nyata dan penuh percaya diri dari dunia anak-anak muda anggota. Sepeda motor melibatkan komitmen terhadap hal-hal yang bersifat fisik, ketangguhan dan kekuatan yang meningkat dari akselerasi motor agresifitas dari orang-orang yang tidak mau merasa takut cocok dan menyimbolkan kekuatan maskulin, sesuai dengan kemampuan bahasa, dan Gaya komunikasi sosial mereka.¹⁸

4. Unsur yang melanggar syariat dalam aksi balap liar

Kegiatan balap liar juga disertai dengan perjudian dan sudah semestinya perjudian didalam balap liar merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang dan juga melanggar syariat dalam agama islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan firman Allah (Al-qur'an ayat 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁸Sonny hendra Septian, *Para remaja Dalam Fenomena Balap Liar*, (2018): <http://repository.unair.ac.id/68247/3>

(المائدة : ٩٠)

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).*¹⁹

Olahraga balap liar apapun jenisnya sangat dilarang terlebih balap liar motor ataupun mobil dikarenakan dari kegiatan tersebut muncul sebab-sebab permasalahan yang kemungkinan besar akan menimpah para pelaku balap liar mulai dari luka ringan hingga kematian baik kepada para pelaku maupun orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqiah ke 15:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Diri Sendiri Ataupun Orang Lain”*²⁰

Dari kaidah tersebut kita dapat ketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang dalam aturan syariat. Maka diharamkan bagi orang muslim untuk mengerjakan sesuatu yang

¹⁹ AL-Qur'an, n.d.

²⁰ HR. Imam Ahmad, Al-Ahkam, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ'fi dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu.

membahayakan diri sendiridan membahayakan orang lain baik berupa perkataan dan perbuatan .

Kemudian dalam alQuran surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

5. Teori Efektifitas Hukum

Menurut soerjono soekanto.²¹ bahwasanya efektif tidaknya suatu aturan hukum ditentukan 5 faktor, yaitu;

- a. faktor hukum itu sendiri (undang-undang)
- b. faktor penegak hukum baik pembuat hukum atau penegak hukum
- c. faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
- d. faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang mendasar kepada manusia didalam kehidupan.

6. Dampak sosial dari balap liar

Proses sosial disini adalah interaksi sosial yang merupakan hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ed. PT. Raja Grafindo, 2008, hlm 8.

kelompok dan antara kelompok dan kelompok. Interaksi sosial itu sendiri tidak lepas dari hubungan diberbagai bidang, misalnya kesamaan tujuan dan lain-lain. Proses sosial yang terjadi di lingkungan sosial komunitas para pecinta balap liar liar ini terbentuk dari hubungan antara teman-teman sepergaulan sebagai bentuk dari hubungan timbal balik di mana pelakunya dengan kelompoknya (geng motor). Sebuah proses sosial yang kemudian diterapkan dalam arena balap liar meskipun sebagai lawan tanding di arena balap liar liar. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial telah dimulai sehingga mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin saling berkelahi. Aktivitas semacam ini merupakan bentuk interaksi sosial, meskipun orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara, tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, oleh karena masing-masing sadar keberadaan pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan. Semua itu menimbulkan kesan didalam pikiran seseorang, yang kemudian menentukan tindakan yang hendak dilakukannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²²

B. PENDEKATAN PENELITIAN


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu unsur pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosiologis yang ditempuh melalui penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu kerangka pembuktian untuk memastikan, memperluas dan menggali atau mendapatkan data secara langsung dari lapangan terhadap obyek yang diteliti, baik data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung atau pelengkap. Dari segi yuridis yang memendang hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dimasyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji berlakunya aturan hukum yang tertuang dalam peraturan

²²Mukti Fajar dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, 2010.

perundangundangan ketika diterapkan dimasyarakat atau melihat realita yang terjadi dimasyarakat.

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di Polres Kota Malang Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19, Samaan, Kecamatan Klojen, Hal ini dikarenakan Kota Malang banyak para remaja asli maupun pendatang yang memilih tinggal di Kota malang dan peneliti juga menemukan bahwa wilayah hukum kota malang sangat sering dijadikan aksi balap liar



D. JENIS DAN SUMBER DATA

Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan hukum ini penelitimenggunakan kajian sumber data hukum berupa:

a. Data primer

Data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan. Diperoleh dengan melakukan pengamatan dan

pencatatan dengan sistematis data-data, fakta-fakta, dan bahan keterangan yang didapat oleh peneliti selama tahun 2018- 2019.²³Selain itu peneliti juga menggunakan data wawancara secara langsung dengan kepolisian Kota Malang dan juga pensiunan dari pelaku dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolahnya sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan undang-undang yaitu UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian guna mendapatkan hukum yang berkaitan dengan upaya polisi dalam menanggulangi maraknya balap liar data yang mendukung serta melengkapi data primer diatas data pendukung tersebut melalui studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan bacaan lain yang terkait dengan pokok permasalahan.

E. METODE PENGUMPULAN DATA

a. Observasi

Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipan dimana observer (peneliti) terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diamati. Observasi ini merupakan teknik pengambilan data yang diperoleh dengan melihat dari

²³Syaiku P, "Wawancara Di POLRES KOTA MALANG," n.d., tgl 20 Agustus 2020.

dekat yang dimaksud objek dari dekat yaitu peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki pada saat terjadi balap liar dikawasan jalan soekarno hatta mengenai upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi balap liar para remaja. Hal ini berarti peneliti harus terjun langsung mengamati obyek dan mengajukan pertanyaan terhadap obyek penelitian. Data yang dikumpulkan dari observasi dapat digunakan sebagai pelengkap data yang diperlukan. Peneliti memilih Observasi non Participan yaitu peneliti hanya ikut dalam jalannya balap liar sebagai penonton dan dapat langsung mencatat yang peneliti butuhkan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, atau kepada pihak kepolisian dan para pelaku balap liar yang peneliti anggap memahami dan dapat memberikan informasi tentang fenomena balap liar yang merambat ke area perjudian secara mendalam.

Keterangan secara lisan yang diperoleh melalui wawancara guna mencapai tujuan yaitu untuk mendapatkan informasi akurat, terpercaya dengan narasumber yang berkopentent, data diperoleh dari wawancara kepada narasumber sebagai berikut:

- 1) Bapak Suwarno Selaku Ketua Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Malang (POLRESTA)

- 2) Bapak Syaiku Selaku Kamit Reskrim Kepolisian Resort Kota Malang (POLRESTA)
- 3) Angger Parawansyah ADP selaku pelaku balap liar mobil di kota malang
- 4) Syahron Nafi' selaku mekanik pelaku balap liar di kota malang

F. METODE PENGOLAHAN DATA

Peneliti dalam mengolah data yang telah didapatkan dengan prosedur pengolahan dan analisis yang sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan non statistik atau analisis sosial jurisprudensi. Adapun proses analisis data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut;

a. Editing

Editing yaitu memilih sebab pokok dan memfokuskan hal penting apakah catatan sudah cukup baik untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. Didalam teknik editing yang digunakan peneliti dengan mengecek dan menkoreksi kekurangan data yang diperoleh dan beberapa literatur, buku, catatan dan hasil laporan.

b. Klarifikasi

Klarifikasi yaitu Data dari berbagai sumber yang kemudian dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid, klarifikasi bertujuan agar data yang diperoleh dari informan atau narasumber bisa sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Verifikasi

Verifikasi data yaitu kegiatan dan langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dari lapangan, keberadaan data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti Dengan demikian langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memastikan data yang telah didapat dari wawancara yang telah dilakukan peneliti saat pra-riset kepada Polres Kota Malang. Peneliti melakukan wawancara kembali kepada pihak Polres kota Malang yang berperan sebagai informan yang mengetahui secara terperinci Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Dalam Kasus Balap Liar di Kota Malang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gabaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah

Kondisi kekuatan personel Polresta Malang saat ini secara kuantitas mencapai 790 orang Polri dan 51 orang PNS sebagai asset Polresta Malang dalam menghadapi tantangan tugas yang tidak semakin ringan, namun bila dihadapkan pada penambahan penduduk rata-rata per tahun 1 % maka pada awal tahun 2010 dengan jumlah penduduk jiwa, ratio Polri mencapai 1 : 1.045

Polresta Malang sebelum berkedudukan di lokasi saat ini, menempati kantor di Jl. Brigjen Slamet Riadi No. 1-3 Malang. Mako Polresta Malang tersebut memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang, berdasarkan buku sejarah Peran Polri Dalam Perjuangan Kemerdekaan Jawa Timur Tahun 1945-1949” yang diterbitkan Polda Jatim, Kepolisian Karesidenan Malang pernah menempati kantor di Jl. Brigjen Slamet Riadi tersebut bahkan kegiatan perlawanan bersenjata dimasa Penjajahan dahulu komando dilakukan dari gedung tersebut.

Sejak ditempati Polresta Malang, gedung tersebut telah mengalami beberapakali renovasi, terutama pada bagian depan disesuaikan perkembangan zaman namun secara keseluruhan tidak merubah konstruksi bangunan maupun interior ruangan diupayakan tetap mempertahankan

bentuk asli, sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah Kepolisian dan sejarah perjuangan RI pada umumnya.

Pada tahun 2001 pada masa kepemimpinan LetkolPol Drs. Syahrul Mamma, Mapolresta Malang pindah ke lokasi Jl.Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang yang sebelumnya lebih dikenal sebagai Asrama Polisi Celaket dan Poliklinik Polwil Malang, walaupun secara administrasi belum ditemukan surat penyerahan atau berita acara penempatan Mako tersebut namun dalam kenyataan Mako dan mako lama telah menjadi pertokoan.

Polresta Malang saat ini memiliki gedung induk 2 lantai seluas + 4.139 M² dan beberapa bangunan tambahan meliputi ruang tahanan, Gedung Pertemuan, kantor SIM, Gudang Senpi Amunisi, Musholla, Gudang Bekum dan Garasi diatas tanahPolri seluas 8.466 M².

Kondisi interior dan eksterior gedung Mapolresta Malang telah jauh berbeda dengan pada awal ditempati, setiap pejabat Kapolresta Malang selalu melakukan pembenahan-pembenahan agar suasana ruangan maupun lingkungan kantor menjadi lebih sejuk, nyaman dan asri.

Upaya Polresta Malang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan memaksimalkan fasilitas yang ada, lahan yang relatif sempit benar-benar dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan Polri seperti pelayanan SIM, SKCK, perijinan, dll. Demikian

pula sentra-sentra pelayanan lainnya, ditata sedemikian rupa sehingga menghilangkan kesan seram bagi masyarakat yang datang.²⁴

2. Letak geografis

Kota Malang terletak pada ketinggian kurang lebih 441-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa timur dan banyak pendatang yang menempuh pendidikan di kota Malang karena potensi alam yang sangat elok dan banyak perguruan tinggi.

Luas Daerah Jajaran Polresta Malang seluas $\pm 11.445,30$ Hater letak di bagian Selatan –Timur Wilayah Polwil Malang di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, dan terdiri dari 5(lima) polsek yaitu Lowokwaru, Polsek Klojen, Polsek Kedung Kandang, Polsek Blimbing dan Polsek Sukun.²⁵

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Upaya Preventif Dan Represif Yang Dilakukan Polres Kota Malang Dalam Melakukan Tindakan Terhadap Pelaku Balap Liar

Balap motor liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang memiliki resiko tinggi dan dapat membahayakan orang lain. Salah satu sebabnya adalah karena kegiatan ini dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat

²⁴ Diakses 23 Agustus 2020, <https://Docplayer.info/46142254-Profil-Polresta-Malang.html>

²⁵ Diakses 25 Agustus 2020, <https://www.google.co.id/maps/place/Polresta+Malang..>

mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

menurut salah satu narasumber dari hasil wawancara pada hari Sabtu, 12 november 2019 sebagai berikut:

“Balap liar sering kami lakukan di beberapa tempat di wilayah Kota Malang, hal ini disesuaikan dengan kondisi keamanan (aman dari polisi) dan disetujui oleh peserta yang akan melaksanakan balap liar liar. Adapun beberapa tempat yang sering diajdikan sebagai lokasi balap liar adalah Jalan Sokarno hatta, Jalan karang ploslo depan kampus ITN ”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa kegiatan balap liar memang sering terjadi di beberapa tempat dalam wilayah POLRES Pengkep. Kegiatan balap liar dilakukan pada saat petugas kepolisian tidak berada pada wilayah itu.

Keamanan yang selalu diinginkan oleh setiap manusia, akan tetapi bila terjadi suatu tindak kekerasan atau bahkan merusak masyarakat maka oleh aparat penegk hukum harus segera bertindak guna menciptakan suatu keadaan yang damai dan tentram kembali seperti sedia kala. Balap liar sering terus menerus dilakukan, sehingga kegiatan tersebut menyebabkan warga masyarakat dan kepolisian mulai resah maka dari itu pihak Polres Kota Malang melakukan tindakan ataupun upaya yang tegas untuk menanggulangi kegiatan ini, selain itu diambilnya tindakan tegas ini karena mereka melakukan balap liar yang sangat keterlaluan yang bisa

membahayakan nyawa orang banyak bahkan diri sendiri. seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.*²⁶

Dalam agama jelas melarang aksi balap liar liar sebagaimana terkait dengan yang dijelaskan dalam al-Quran sura al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan tentang menjaga sikap dan perilaku kita agar tidak terjerumus dalam kebinasaan seperti halnya remaja yang melakukan balap liar liar, mereka sudah mengetahui bahwa kelakuannya dapat membahayakan orang lain tetapi mereka tetap melakukannya, hal tersebut sama saja bahwa mereka tidak menjaga perilaku dan senantiasa menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan

Pelaku balap liar tidak menyadari bahwasannya kegiatan yang telah dilakukannya sangat mengganggu lalu lintas yang dijadikan arena balap liar para pelaku hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Banyak faktor yang menjadikan para pelaku melakukan balap liar.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, secara konseptual, unsur-unsur yang mencakup dalam

²⁶ AL-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 195.

lingkungan sosial seperti proses sosial.²⁷ Yaitu bagaimana cara berhubungan dengan orang lain dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan melakukan sistem yang setara, bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang menjadi sebab goyahnya pola kehidupan yang telah ada. pengertian ini memiliki makna yang sangat luas karena mencakup antara nyata dan tidak nyata, didalam kehidupan sosial proses sosial sangatlah penting pengetahuan tentang struktur sosial masyarakat saja tidak cukup untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kehidupan bersama manusia sosiologi juga mempelajari transaksi sosial yang mencakup usaha dan kerjasama antar pihak yang bersangkutan, karena segala kegiatan manusia atas dasar gotong royong. Interaksi sosial yang dikemukakan Soerjono Soekanto yaitu dasar dari proses yang menjadi akibat adanya hubungan sosial yang cenderung dinamis dalam hal ini mencakup hubungan antara individu dengan individu, hubungan kelompok dengan kelompok maupun hubungan antara individu dengan kelompok.

Menurut peneliti pihak kepolisian harus memahami keadaan sosial masyarakat yang berada di Kota Malang terutama tentang kasus balap liar di kota Malang yang sangat memprihatinkan dengan interaksi langsung kepada masyarakat dan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang bahayanya melakukan balap liar dikarenakan sangat membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain.

²⁷ Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar," 2015.

Langkah untuk penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resortt Malang Kota dalam menanggulangi balap liar yang disertai dengan tindak pidana perjudian yakni dengan cara melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resortt Malang Kota yakni dengan cara:

- a) Melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas.

Penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas ditujukan kepada masyarakat khususnya club-club motor, sekolah dari tingkat sekolah SD, SMP, SMA.²⁸ Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam menanggulangi terjadinya balap liar di Kota Malang dan tindak pidana perjudian balap motor liar. Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat menaati aturan mengenai lalu lintas untuk mewujudkan lalu lintas secara tertib dan teratur. Proses pembelajaran yang baik dilakukan sejak usia dini sehingga dapat membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih baik.

- b) Melakukan penerangan keliling

Penerangan keliling yaitu suatu kegiatan yang dilakukan kepolisian resortt Kota Malang dengan menggunakan mobil yang menyeruhkan suatu himbauan kepada masyarakat dengantujuan supaya masyarakat tidak melakukan kebut-kebutan dijalanan dan demi keselamatan bersama pengguna jalan²⁹. Dengan adanya kegiatan ini diharapkn para pengguna

²⁸Suwarno, Wawancara Ketua Kanit Satlantas Polresta Malang, (Malang, 27 Juli 2020).

²⁹Suwarno, (Malang, 27 juli 2020).

jalan dapat mengetahui resiko dan bahaya apabila tidak menaati lalu lintas.

c) Melakukan operasi kendaraan

Operasi kendaraan dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pencarian terhadap kendaraan bermotor yang tidak memnuhi standat atau motor-motor yang telah dimodifikasi ntuk dijadikan motor balap karena dikhawatirkan motor tersebut digunakan sebagai balap liar liar³⁰

d) Melakukan patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar

.Pencegahan tindak pidana balap liara dan perjudian balap liar dapat dilakukan dengan cara patroli di tempat-tempat yang rawan di jadikan balap liar.³¹ dengan terselenggarahnya patroli ini di harapkan dapat membubarkan maupun menangkap pelaku sehingga perjudian dapat didgagalkan.

Upaya represif Polres Kota Malang dilakukansetelah balap liar, oleh karena itu peran polisi dalam penindakan aksi balap liar ini sangat diperlukan guna untuk menanggulangi balap liar dan perjudian balap liar. Adapun upaya represif yang telah dilakukan oleh aparat Kepolisian Resortt Malang Kota antara lain dengan cara berikut ini:

³⁰Suwarno, (Malang, 27 juli 2020).

³¹Suwarno, (Malang, 27 juli 2020).

1. Upaya represif dilakukan Polisi Resortt Kota Malang setelah mengetahui adanya balap liar yang digelar di tempat-tempat yang di lakukan balap liar, sedangkan Informasi mengenai adanya balap liar ini dapat diperoleh dari anggota polisi, intelijent, serta laporan darimasyarakat yang merasa terganggu dan di resahkan dengan adanya aksi balap liar di karenakan suara kenalpot yang sangat bising dan sangat mengganggu kenyamanan msyarakat sekitar dan pengguna jalan lainnya karena akses jalan ditutup atau dilakukan penyetopan jalan untuk dijadikan aksi balap liar
2. Setelah menndapat informasi akan diadakannya aksi balap liar disuatu tempat kemudian dari pihak aparat kepolias resortt kota malang menindak lanjuti dan menginformasikan kepada anggota kepolisian lain dan mengumpulkannya untuk dilakukan razia serta penggerebekan. di zaman serma modern pihak kepolisian memanfaatkan media social untuk mengoordini anggota yang lain seperti memberi pengumuman digrup whatsApp yang ada tanpa susah payah untuk memberi informasi kepada anggota yang lain.
3. Setelah anggota Polisi Resortt Kota Malang Yang hendak melakukan penggrebekan terkumpul maka penggrebekan dapat dilaksanakan. Upaya penggrebekan inibiasanya dilakukan oleh satu regu. Satu regu terdiri dari 10-15 yang terdiri dari Anggota Satuan lalu Lintas, Sabhara, Reskrim, dan Intel.³² Dibandingkan dengan kelompok balap liar serta penonton yang jumlahnya biasanya lebih dari 15 orang maka di harapkan kepolisian dapat

³² Suwarno, (Malang, 27 juli 2020).

menangkap beberapa orang yang mempunyai peran besar di selenggaranya balap liar tersebut.

4. Dengan jumlah anggota yang sedikit dan perlengkapan seadanya dengan demikian para anggota polisi dapat bergerak cepat dalam menanggulangi balap liar serta perjudiannya. Anggota kepolisian tersebut melakukan penyamaran dengan menggunakan pakaian preman untuk dapat menangkap pelaku balap liar serta perjudiannya. Sebelumnya Aparat kepolisian sudah melakukan pengincaran dan penandaan terhadap joki balap liar.³³

2. Kendala Dan Hambatan Yang Dihadapi Polres Kota Malang Dalam Melakukan Penertiban Dan Denanggulangan Balap Liar

Dari beberapa faktor yang melatar belakangi para pelaku melakukan kegiatan balap liar menurut peneliti. Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi, faktor lingkungan yang telah terjadi yaitu dari teman dan geografis seperti bengkel yang tang menjadi tempat berkumpulnya para pelaku dan jarak lokasi yang sering dijadikan kegiatan balap liar dekat. Informan Angger parawansyah juga merupakan pelajar yang juga tergabung dalam kelompok balap liar, Angger mulai mengenal balap liar mulai umur 16 tahun sebelum informal pindah kemalang untuk menempuh studi S1 nya, informan juga mengaku mengenal balap liar di kota malang juga ajakan dari teman-temannya yang

³³ Sutrisno, Wawancara Anggota Baur Tilang Polresta Malang ,(Malang, 12 Agustus 2020).

sudah terlebih dahulu menjadi pelaku balap liar yang sudah tergabung dibengkel yang sering menerima motor untuk dijadikan balap liar.

Faktor ekonomi juga tidak bias terlepas dari kehidupan kita sehari-hari dan akibat dari faktor ekonomi banyak sekali yang ditimbulkan seperti perampokan, kemiskinan, putus sekolah dan aksi balap liar. Faktor ekonomi sangat berperan dalam aksi balap liar, informan syahron nafi' yang mempunyai bakat mekanik mesin akhirnya tergabung dalam mekanik mesin motor yang dijadikan balap liar dikarenakan bayaran yang diperoleh sangat tinggi dibanding dengan mekanik motor atau mobil pada umumnya dan tidak semua orang yang mempunyai keahlian dalam menangani kendaraan yang sudah dalam keadaan mesin balap yang semua komponennya sudah diupgrade, kondisi ekonomi informan juga sangat sedikit dengan menjadi mekanik balap informan merasa sangat kecewa dan untuk menambah uang sakunya. Dari sudut pandang informan Angger putra D. faktor ekonomi yang menjadikan adanya perjudian didalam balap liar dikarenakan mereka merasa puas dengan uang yang dihasilkan secara instan dengan jumlah yang tidak sedikit dan sudah menjadi perbuatan yang sangat lumrah dikalangan balap liar.³⁴

Hasil wawancara dengan salah seorang joki balap liar pada hari Sabtu, 15 Desember 2019 sebagai berikut:

“Pada kegiatan Balap liar, sebagai joki tugas kami hanya memikirkan uang hasil taruhan yang telah disepakati bersama

³⁴ Angger Putra Darmawangsa, Wawancara, (Malang, 15 Desember 2019).

untuk masalah keselamatan kita hanya berharap keberuntungan berpihak kepada kita”

segala bentuk perjudian telah dilarang didalam Undang-undang dan bahkan ditegaskan dalam surah Al-maidah ayat 90:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(المائدة : ٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).

Keinginan pribadi dari informan juga menjadi faktor yang melatar belakangi untuk bergabung didunia balp liar dan perjudian balap liar dengan hobi yang dimiliki seperti bakat dalam mengotak atik mesin motor dan menjadi kesenangan dan kepuasan tersendiri bagi informan dan tidak menghiraukan tentang keselamatan diri sendiri bahkan orang lain, s

Demi terwujudnya ketertiban lalu lintas di jalan raya pihak kepoisian berupaya untuk menanggulangi adanya kegiatan balap liar yang dilakukan mayoritas dari kalangan remaja dimana aksi tersebut sangat merugikan dan mengganggu kepentingan umum baik pengguna jalan raya dan masyarakat.

Pihak kepolisian sendiri telah semaksimal mungkin untuk mengatasi pelanggaran dalam kasus balap liar ini dengan menetapkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas Dan Ankutan Jalan agar dipatuhi untuk pengguna jalan di dalam berlalu lintas, namun kepolisian juga mempunyai kendala yang dihadapi antara lain:

1) Kendala substansial

Kendala yang biasanya di hadapi oleh pihak Polres Kota Malang biasanya di akibatkan karena aksi yang bocor atau pelaku balap liar yang sudah mengetahui bahwasanya polisi akan mengadakan penyergapan di lingkungan balap liar tersebut, di akibatkan karena para pelaku balap liar terkadang ada yang bertugas untuk mengawasi pergerakan dari polisi tersebut, jadi jika akan diadakan penyergapan yang di lakukan oleh polisi polsek ambarawa para pelaku sudah mengetahui terlebih dahulu.

Kendala lain yang dihadapi Pihak kepolisian kota malang dalam menangani kendala dalam melakukan penertiban dan penanggulangan aksi balap liar yaitu kurangnya anggota untuk melakukan razia dan pengawasan di tempat-tempat yang sering dijadikan aksi balap liar dengan demikian jumlah anggota kepolisian lebih sedikit dibandingkan para pelaku sehingga kepolisian hanya melakukan penangkapan sebagian kecil yang dianggap dalang dari diadakannya kegiatan balap liar tersebut dan juga kendala lain yang dialami kepolian yaitu proses akan dilakukannya razia balap liar sudah terbongkar terlebih dahulu.

Kendala yang sangat memperhatikan lagi yaitu kedapatan orang tua yang mebiarkan dan mendukung anaknya untuk melakukan kegiatan

yang sangat meresahkan masyarakat dan pengguna jalan dan pembelaan kepada anaknya jika sudah terjaring razia Polresta Kota Malang.³⁵

2) Kendala structural

Kemitraan Antara kepolisian dan masyarakat terjadi hanya pada waktu hendak dilaksanakannya aksi balap liar dan belum membentuk suatu kemitraan yang formal supaya terbentuk kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dan memudahkan penanggulangan balap liar

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagai Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polres Kota Malang

a) Dari Pihak Polresta

Menurut Soerjono Soekanto bahwasanya efektif tidaknya suatu aturan hukum ditentukan 5 faktor, yaitu

- f. faktor hukum itu sendiri (undang-undang)
- g. faktor penegak hukum baik pembuat hukum atau penegak hukum
- h. faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
- i. faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- j. faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang mendasar kepada manusia di dalam kehidupan.³⁶

³⁵ Sutrisno, "Anggota Baur Tilang Polresta Malang."

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT. Grafindo, 2008). Hlm 8

Menurut peneliti dari kelima faktor yang melatar belakangi efektifnya suatu aturan hukum yaitu dari faktor penegak hukum, baik pembuat hukum atau penegak hukum dalam melaksanakan aturan yang telah dibuat tentang larangan untuk melakukan aksi balap liar dari Banyaknya balap liar liar yang dilakukan oleh para remaja dan mahasiswa di Kota Malang Kepolisian Resort Kota Malang dalam mengambil tindakan yang telah dilakukan sangatlah tegas walaupun tidak semua motor dan mobil yang terjaring dalam aksi razia balap liar namun pihak kepolisian resort sangat cerdas dalam melakukan pengerebekan dan pembubaran.

Sanksi atau hukuman yang telah diberikan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Malang yaitu dengan upaya konsepsional yang dilakukan setelah terjadinya balap liar dengan sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku balap liar sudah sesuai dengan yang ditur didalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 309, sanksi dengan denda 3.000.000 rupiah dan untuk adanya efek jera pihak kepolisian juga melakukan penahanan kendaraan dan semasa penahanan para pelaku juga diminta untuk memperlihatkan kelengkapan surat-surat kendaraan yang dijadikan balap liar.

Penanggulangan dengan upaya seperti yang diatur dalam undang-undang untuk memperbaiki dan mengingatkan agar para pelaku balap liar di Kota Malang sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukannya merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hukum,

sehingga tidak mengulangi lagi dan agar orang lain tidak melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Polresta Kota Malang dalam menangani aksi balap liar dan perjudian balap liar di Kota Malang sudah menerapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku ditengah maraknya aksi balap liar dan perjudian balap liar dan hasilnya pihak polres kota malang berhasil mengurangi aksi balap liar yang akan diadakan disuatu tempat namun tidak mudah untuk menanggulangi balap liar dikarenakan beberapa hal terkait dengan kendala- kendalah yang telah dialami dalam operasi atau pembubaran balap liar, pihak polres kota malang juga berterimakasih kepada masyarakat yang ikut bekerjasama dengan langsung memberi informasi tempat yang sering dijadikan para remaja dan oknum masyarakat untuk melakukan balap liar..³⁷

Ketua Kanit Kasat Lantas AKP Syaikhul mengatakan, ditahun 2018 dan 2019 banyak motor yang dan mobil yang terjaring dalam razia dan dilakukan penilangan dan pemeriksaan surat-surat kendaraan. Tindakan tegas yang dilakukan ini dilakukan karena para remaja dan oknum yang melakukan balap liar sudah sangat keterlaluan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti diakhir tahun 2019 mengetahui bahwa aksi balap liar dijalanan yang sering dijadikan sebagai balap liar sudah sangat minim aksi balap liar seperti jalan Soekarno Hatta (jalan soehat) para pelaku sudah jera dengan sanksi tegas yang yang diberikan

³⁷ Sutrisno, Wawancara Anggota Baur Tilang Polresta Malang, (Malang, 12 Agustus 2020).

pihak Kepolisian Resort Kota Malang, pihak kepolisian juga masih kesulitan untuk menangani aksi perjudian dalam aksi balap liar dikarenakan para pelaku ketika diinterogasi hanya melakukan balap liar saja, bukti yang ditemukan pihak kepolisian tidak sesuai dengan unsur-unsur perjudian mereka melakukan perjudian balap liar secara terselubung sehingga kurangnya barang bukti yang diketahui pihak kepolisian.

b) Dari Pihak Masyarakat

Masyarakat belum berani bertindak secara langsung untuk mengatasi hal-hal seperti balap liar bahkan kesadaran untuk melapor ke polisi saja masih sangat kurang. Malah terkadang sebagian masyarakat sekitar malah menonton aksi balap liar tersebut khususnya para kaula muda. Bahkan pedagang yang berada di sekitar jalan yang di kawasan balap liar tersebut malah merasa senang karena kedatangan para pelaku balap liar tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi pedagang warung kopi tersebut.

Jumlah pemuda di Kota Malang sangat banyak menimbulkan adanya berbagai komunitas di Kota Malang salah satunya adalah komunitas motor dan mobil yang mengarah ke hal negative yaitu balap liar walaupun tidak semua motor dan mobil melakukan hal tersebut tetapi kebanyakan mereka ikut serta dalam balap liar itu sendiri. Lingkungan yang negatif memiliki pengaruh dalam pembentukan diri remaja. Keberadaan remaja terhadap lingkungan sosial yang sering terjadi balap liar membuat remaja sering melihat kegiatan balap liar, sehingga

memicu remaja untuk tertarik terlibat melakukan balap liar liar. Kondisi lingkungan yang seperti ini dapat membuat remaja meniru dengan tanpa pemikiran lanjut, faktor lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi sifat dari remaja-remaja sekarang, munculnya perilaku menyimpang pada remaja, Lingkungan keluarga yang efektif dapat menciptakan hubungan harmonis serta kesejahteraan dalam keluarga, akan tetapi berbeda halnya dengan kondisi keluarga yang Implementasinya kurang efektif dapat memicu kenakalan pada remaja seperti balap liar. Kondisi keluarga yang dikatakan efektif dalam artian ini adalah kondisi keluarga yang bisa melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan remaja, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sedangkan yang dimaksud kebutuhan rohani meliputi perhatian orang tua, kasih sayang orang tua, kebutuhan keagamaan, penanaman nilai-nilai moral yang baik, dan akhlak yang baik pada remaja.

Menurut peneliti Seperti yang dikatakan oleh surjono soekanto bahwasanya ada beberapa faktor yang menjadi efektif berlangsungnya suatu aturan hukum apabila dari ke lima faktor tersebut ada yang belum diperhatikan maka menjadi suatu hal yang sia-sia.

Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, di Kota Malang bengkel–bengkel kendaraan umum yang seharusnya menerima kendaraan service atau diperbaiki juga menerima kendaraan yang di upgrade dan mensetting kendaraan agar lebih kencang

dan dari pihak bengkel juga tidak adanya kecurigaan kepada motor yang telah ditanganinya untuk dijadikan motor balap oleh pemiliknya dan bahkan juga banyak bengkel yang malah mensupport para pemilik motor yang akan dijadikan motor balap. Hal ini juga tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- a. Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan
- b. Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan penujian berkala kendaraan bermotor
- c. Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.³⁸

Banyak dari pihak bengkel yang belum mengetahui aturan yang di tetapkan dalam undang-undang sehingga banyak juga dari pihak bengkel umum juga menerima motor yang akan di upgrade menjadi lebih kencang dan tidak menhiraukan akan dijadikannya sebagai motor balap yang

³⁸“Pasal 21 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

terpenting setelah keluar dari bengkel sudah tidak menjadi tanggungjawab bengkel.³⁹

hasil wawancara dengan salah seorang pemilik bengkel motor pada hari Senin, 6 Mei 2013 pada pukul 10.00 wita sebagai penyedia kendaraan sebagai berikut:

“kami melayani motor yang akan di gunakan sebagai balap liar Motoryang digunakan dalam balap liar haru seringan mungkin sehingga tidak berat untuk lariatau dipacu, jadi sebagain besar alat-alatnya dihilangkan. Misalnya setang kemudi ditekuk alias tidak standar, knalpot digunakan yang racingdengan suara besar, tidak pakai lampu speedometer, spion, bahkan mesinpun hasil dari aplikasi berbagai bahan-bahan yang bagus, sehingga motor betul-betul bisa mencapai kecepatan tinggi yang kami fikirkan hanya popularitas bengkel jika motor yang kami layani menang yang berdampak bengkel kami menjadi rami pelanggan ”

³⁹Syahrin Nafi, Wawancara, (Malang, 11 Agustus 2020).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada pembahasan bab IV maka dapat diperoleh kesimpulan
 - a. Upaya yang oleh kepolisian resort kota malang dalam melakukan pencegahan terhadap aksi tindak pidana perjudian dan balap liar di kota malang dengan cara preventif dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan langsung mengenai ketertiban lalul lintas, melakukan penerangan keliling (penling) di jalan yang gelam dan sering dijadikan balap liar liar, melakukan patrol berkelanjutan ke tempat- tempat yang sering dijadika aksi tindak pidana balap liar.
 - b. Upaya represif dengan menindak lanjuti laporan dari masyarakat maupun kepolisian yang telah ditugaskan untuk mengintai aksi balap liar, mengkoordinasi kepada pihak kepolisian untuk diadakannya pengerebekan lokasi balap liar. Pelaku yang tertangkap oleh Kepolisian Resort Kota Malang dilakukan pengeledahan terhadap pelaku untuk mencari barang bukti, melakukan pembinaan agar para pelaku tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum agar tidak berkelanjutan ketindak kejahatan lainnya dan memberikan mengenai undang- undang yang mengatur tentan tindak pidana balap liar dan menyita motor yang dijadikan bala liar untuk diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan.

2. Kendala dan hambatan yang dialami pihak kepolisian resortt kota malang dalam menangani tindak pidana perjudian dan balap liar antara lain; minimnya tingkat kesadaran hukum, perjudian yang dilakukan dengan cara terselubung sehingga pihak kepolisian sulit menemukan barang bukti, jalan yang digunakan aksi balap liar berpindah-pindah dan jadwal tidak menentu akan digelarnya balap liar, joki maupun para pelaku lainnya lihai dalam meloloskan diri dengan cepat dan para pelaku sangat banyak dibanding anggota Kepolisian Resortt Kota Malang yang melakukan penggerebekan.
3. Kepolisian resortt kota malang dalam menangani kasus balap liar sudah sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan berhasil menekan kegiatan balap liar secara signifikan sehingga tingkan balap liardi kota malang bisa dikurangi sehingga jalanan yang biasa digunakan aksi balap liar sering macet karena mera melakukan pemblokiran jalan untuk dijadikan kegiatan balap sekarang cenderung lancar.

B. Saran

1. Bagi pelaku balap liar

Para pelaku balap liar seharusnya melakukan balap liar diarea yang telah disediakan dan kejuaraan balap motor atau mobil yang sudah dilegalkan, selain mendapat prestasi juga menyalurkan hobi.

2. Bagi kepolisian

Polres Kota Malang sebagai satuan yang bertugas untuk melindungi masyarakat hendaknya terus melakukan sosialisai dan penyuluhan secara terus menerus kepada para orang tua dan para pelaku balap liar agar seluruh pihak terkait mengerti bahayanya balap liar dan konsekuensi yang akan ditanggungnya ketika melakukan balap liar.

3. Meninjau dari banyaknya kendala yang di hadai polres Kota Malang dan juga masyarakat perlu adanya kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat agar saling memberi informasi tempat-tempat yang marak dijadikan para remaja dan oknum masyarakat dalam melakukan balap liar supaya dari pihak kepolisian dapat dengan mudah melakukan razia atau penggerebekan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. Al Maidah: 90

HR. Imam Ahmad. Al-Ahkam, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ'fi dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu.

Buku

Ahmad, Mukti fajar dan Yulianti. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, 2010.

amiruddin dan H. zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Sadjijono. *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya, 2005.

salim H.S. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2010.

Septian, Sonny hendra. *Remaja Dalam Fenomena Balap Liar*, 2018

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Grafindo, 2015.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edited by PT. Raja Grafindo, 2008.

Soerjono Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

W.J.S, Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Zaman, Agus Zubadu. *Pengertian Balap Liar Dan Akibatnya*. tanggal 30 januari, 2015.

Jurnal

Denis Candra. *Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar*, 2014.

Kusuma, Faris Hadi. *Kendala Yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Balap Liar Oleh Kalangan Remaja Di Kota Banyuwangi*, 2013.

Witoto, Agung. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kabupaten Bantul*, 2014.

Undang-Undang

Pasal 21 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,”

Wawancara

Angger Putra Darmawangsa. *Pemilik Modil Dan Motor Balap*, Agustus 2020

Nafi’, Syahrin. *Mekanik Motor Balap*, Agustus 2020

Sutrisno. *Anggota Baur Tilang Polresta Malang*, Agustus 2020.

Suwarno. *Ketua Kanit Satlantas Polresta Malang*, Agustus 2020.

Syaiku P. *Ketua Kanit Reskrim Polres Kota Malang*, Agustus 2020

Internet

“<https://docplayer.info/46142254-Profil-Polresta-Malang.html>,” n.d.

“<https://www.google.co.id/maps/place/Polresta+Malang>,” n.d.



PANDUAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan untuk POLRES Kota Malang

1. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan untuk menangani balap liar
2. Bagaimana upaya represif yang dilakukan untuk menanggulangi balap liar
3. Apa yang menjadi kendala dan hambatan apa saja yang menghambat kepolisian dalam kasus balap liar
4. Apakah kepolisian dalam melakukan penanggulangan balap liar sudah sesuai undang-undang nomor 22 tahun 2009
5. Apakah motor yang yang terjaring Razia akan dikembalikan?
6. Bagaimana kepolisian menindak pelaku yang masih dibawah umur?

B. Daftar Pertanyaan untuk pelaku Balap Liar

1. Kenapa Melakukan Balap Liar?
2. Faktor yang menjadi terjadinya balap liar
3. Unsur apa saja dalam kegiatan balap liar?
4. Dimana Tempat Yang Sering Di Gunakan Balap Liar?
5. Apakah Setiap Balap Liar Selalu Ada Perjudian?

LAMPIRAN 0.1

1. Wawancara Di Kantor Tilang Polres Kota Malang



- Wawancara kepada bapak Syaiku ketua kanit Reskrim Polres Kota Malang (02 Agustus 2020)



- Nampak di belakang kegiatan wawancara bangkai Motor yang terjaring razia balap liar yang bertahun-tahun belum diambil. (02 Agustus 2020)

LAMPIRAN 0.2

1. Aksi Balap Liar Di Kota Malang



- Nampak dari belakang Aksi balap liar Mobil di Jalan Soekarno Hatta (05 september 2019)



- Nampak dari depan Aksi Balap Liar modib di jalan soekarno Hatta (05 september 2019)

LAMPIRAN 0.3



- Nampak dari belakang balap liar motor di Jalan Jaksa Agung Soeprapto Kota Malang (12 september 2019)



- Nampak dari depan aksi balap liar di Jalan Jaksa Agung Soeprapto Kota Malang (12 september 2019)

LAMPIRAN 0.4

2. Pelaku Balap Liar Yang Berhasil Dirazia



- Petugas sat lantas polres kota malang melakukan pembinaan kepada para pelaku balap liar dalam Operasi Patuh Semeru (26 juli 2020)



- Puluhan modil yang diamankan Polres Kota Malang Dari Jalan Soekarno Hatta yang sering dijadikan balap liar (12 januari 2020)

LAMPIRAN 0.5



- 430 kendaraan bermotor roda dua yang terjaring razia balap liar di Jalan Jaksa Agung Suprpto (12 Januari 2020)



- 275 kendaran bermotor roda empat yang terjaring razia balap liar di Jalan Sokarno Hatta (12 Januari 2020)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Asyifaudin
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 22 Agustus 1998
Alamat : Desa dadapan, kec. solokuro, kab. lamongan
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum Tata Negara
No. Hp : 085854602252
Email : Syifauden@gmail.com

Pendidikan

1. TK Muhammadiyah Dadapan Solokuro Lamongan (Tahun 2002-2004)
2. MI Muhammadiyah 04 Dadapan Solokuro Lamongan (Tahun 2004-2010)
3. SMP Muhammadiyah 12 Paciran Lamongan (Tahun 2010-2013)
4. MA El-Ishlah Islamic Boarding School Paciran Lamongan (Tahun 2013-2016)
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Tahun 2016-2020)